



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 39/PUU-XVI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



Nama : **Sutanto**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Imogiri Timur Nomor 198, RT.015/RW.005,
Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 25/SKK-SGP/04/2018 tertanggal 26 April 2018 memberi kuasa kepada **Sabela Gayo, S. H., M. H., Ph. D.**, Advokat Pengacara Pengadaan, dan Konsultan Hukum pada **Sabela Gayo & Partners (SGP)**, yang beralamat di 2ndFloor, Room 214, Teja Buana Building, Jalan Menteng Raya Nomor 29 Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar keterangan Ahli Pemohon;
Membaca kesimpulan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 27 April 2018 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 2 Mei 2018 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 76/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 39/PUU-XVI/2018 pada tanggal 3 Mei 2018, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Mei 2018 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *juncto* Pasal 10 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 dan telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa; Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 180A dan Pasal 427A huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Bahwa dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang menguji dan mengadili Pasal 180A dan Pasal 427A huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

II. PEMOHON DAN KEPENTINGANNYA

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.
2. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa "yang dimaksud dengan 'hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". **(bukti P-1)**.
3. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor 1271201708860006, lahir di Sengonsari, Monta 17 Agustus 1986, beragama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Imogiri Timur Nomor 198, RT.015/RW.05, Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta; **(bukti P-2)**.
4. Bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta yang memiliki kepentingan hukum terhadap keberadaan lembaga negara yang taat asas dan aturan hukum seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pemilihan umum sehingga memiliki hak dan tanggung jawab hukum untuk memperoleh kepastian mengenai status jabatan Pimpinan MPR dan juga norma yang mengatur tentang adanya kewajiban Badan Anggaran wajib mengonsultasikan dan melaporkan hasil pembahasan rancangan Undang-Undang APBN kepada pimpinan DPR sebelum dilakukannya pengambilan keputusan antara Badan Anggaran DPR dan Pemerintah pada Pembicaraan Tingkat I;
6. Bahwa sistem Pemilihan Umum di Indonesia menganut asas perwakilan dimana warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak pilih kemudian ikut dalam proses pemilihan anggota DPR/DPD/ DPRD Prov/DPRD Kab/ Kota sehingga Pemohon sebagai WNI yang memiliki hak pilih telah melaksanakan hak pilihnya pada Pemilu Legislatif 2014 yang lalu. Oleh karena itu Pemohon memiliki hak konstitusional untuk memperoleh kepastian hukum terhadap keberadaan Pasal 180A dan Pasal 427A huruf a sebagai bentuk tanggung jawab konstitusionalnya.
7. Bahwa sebagai warga negara Indonesia Pemohon berhak untuk memperoleh kepastian hukum terhadap proses konsultasi dan pelaporan yang wajib dilakukan Badan Anggaran DPR kepada Pimpinan DPR sebelum pengambilan keputusan tentang Rancangan Undang-Undang APBN antara Badan Anggaran DPR dan Pemerintah pada Pembicaraan Tingkat I;
8. Bahwa Pemohon berhak untuk memperoleh kepastian hukum terhadap status Pimpinan MPR dan DPR yang sedang menjabat apakah tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhirnya periode keanggotaan MPR dan DPR hasil pemilihan umum tahun 2014 atau sewaktu-waktu dapat diganti oleh partai pengusungnya apabila diperlukan;

III. TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa Pasal 180A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berbunyi:

“Sebelum pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang tentang APBN antara Badan Anggaran dan Pemerintah pada Pembicaraan Tingkat I sebagaimana dimaksud pada Pasal 170, **Badan Anggaran wajib mengonsultasikan dan melaporkan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN dalam rapat Pimpinan DPR.**” (bukti P-3).

2. Bahwa dengan adanya frasa “Badan Anggaran wajib mengonsultasikan dan melaporkan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN dalam rapat Pimpinan DPR” membuat posisi dan kedudukan hukum Badan Anggaran dan Pimpinan DPR menjadi tidak setara/sejajar. Padahal di dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah posisi kelembagaan Pimpinan DPR dan Badan Anggaran adalah setara artinya kedua lembaga tersebut adalah sama dimuka hukum. Tetapi mengapa dalam praktiknya justru Badan Anggaran harus mengonsultasikan dan melaporkan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN kepada Pimpinan DPR?. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksetaraan. Oleh karena itu keberadaan Pasal 180A dirasa janggal dan bertentangan dengan asas kesetaraan, keadilan dan kepastian hukum. dan oleh karenanya harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 23 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi: “Alat kelengkapan DPR terdiri atas:
 - a. pimpinan
 - b. badan musyawarah
 - c. komisi
 - d. Badan Legislasi
 - e. Badan Anggaran
 - f. Badan Kerjasama Antar-Parlemen
 - g. Mahkamah Kehormatan Dewan

- h. Badan Urusan Rumah Tangga
- i. Panitia Khusus, dan
- j. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.”

Berdasarkan uraian Pasal 83 ayat (1) di atas membuktikan bahwa **kedudukan hukum Pimpinan dan Badan Anggaran DPR sebagai alat kelengkapan DPR adalah setara atau sederajat** sehingga tidak tepat apabila Badan Anggaran DPR wajib mengonsultasikan dan melaporkan hasil pembahasan atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN dalam rapat pimpinan DPR sebelum dilakukannya pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang APBN antara Badan Anggaran dan Pemerintah pada Pembicaraan Tingkat I. **(bukti P-4).**

4. Bahwa Pasal 180A yang mengatur mengenai adanya kewajiban Badan Anggaran DPR untuk mengonsultasikan dan melaporkan kepada Pimpinan DPR sebelum pengambilan keputusan antara Badan Anggaran DPR dan Pemerintah pada Pembicaraan Tingkat I merupakan **bentuk intervensi terhadap kewenangan Badan Anggaran DPR** dalam mengambil keputusan bersama dengan Pemerintah pada Pembicaraan Tingkat I;
5. Bahwa Pasal 180A yang mengatur mengenai adanya kewajiban Badan Anggaran DPR untuk mengonsultasikan dan melaporkan kepada Pimpinan DPR sebelum pengambilan keputusan antara Badan Anggaran DPR dan Pemerintah pada Pembicaraan Tingkat I merupakan **bentuk diskriminasi, ketidakadilan dan/atau tidak adanya persamaan kedudukan di muka hukum dan Undang-Undang terhadap Tugas, Fungsi, Tanggung Jawab dan Kewenangan Badan Anggaran DPR;**
6. Bahwa Pasal 427A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berbunyi:

“Pada saat Undang-Undang ini berlaku:
 Pimpinan MPR dan DPR yang berasal dari fraksi yang sedang menjabat **tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhirnya periode**

keanggotaan MPR dan DPR hasil Pemilihan Umum tahun 2014.” (bukti P-3).

7. Bahwa dengan adanya frasa *“Pada saat Undang-Undang ini berlaku: Pimpinan MPR dan DPR yang berasal dari fraksi yang sedang menjabat tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhirnya periode keanggotaan MPR dan DPR hasil Pemilihan Umum tahun 2014”*, telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak ada peluang bagi pimpinan Fraksi yang bersangkutan untuk mengganti Pimpinan MPR dan DPR yang sedang menjabat apabila Pimpinan MPR dan DPR tersebut telah tersangkut permasalahan hukum atau pelanggaran kode etik di fraksi/partai politik asalnya.
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi, *“Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”* Hal ini membuktikan bahwa anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak dipilih melalui Pemilu sehingga status keanggotaan tergantung pada status keanggotaannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau anggota Dewan Perwakilan Daerah. Oleh karena itu apabila Pimpinan Fraksi yang bersangkutan ingin mengganti Pimpinan MPR yang sedang menjabat maka Pimpinan Fraksi yang bersangkutan memiliki hak dan wewenang penuh untuk melakukan penggantian pimpinan MPR yang berasal dari fraksinya. **(bukti P-5).**
9. Bahwa Pasal 427A yang mengatur mengenai Pimpinan MPR dan DPR yang berasal dari fraksi yang sedang menjabat tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhirnya periode keanggotaan MPR dan DPR hasil pemilihan umum tahun 2014 telah menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum di dalam negara hukum Indonesia.

10. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi, "*Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.*" (**bukti P-6**).

11. Bahwa Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi, "*Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*" (**bukti P-6**).

12. Bahwa Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi, "*Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*" (**bukti P-6**).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas, maka dengan ini mohon kiranya, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* sebagai berikut:

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, petitum dalam permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Pasal 180A dan Pasal 427A huruf a** Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan terhadap Pasal 2 ayat (1), Pasal 22E ayat (2), dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan sendirinya harus dibatalkan dan atau tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 sebagai berikut:

1. Bukti P- 1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
2. Bukti P- 2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Bukti P- 3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.;
4. Bukti P- 4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Bukti P- 5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Bukti P- 6 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) ahli yaitu **Dr. Suparji, S. H., M. H.**, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 3 Juli 2018, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 180A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berbunyi, “Sebelum pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang tentang APBN antara Badan Anggaran dan Pemerintah pada Pembicaraan Tingkat I sebagaimana dimaksud pada Pasal 170, Badan Anggaran wajib mengonsultasikan dan melaporkan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN dalam rapat Pimpinan DPR”.

Selanjutnya, Pasal 427A huruf a, berbunyi, “Pada saat Undang-Undang ini berlaku: Pimpinan MPR dan DPR yang berasal dari fraksi yang sedang menjabat tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhirnya periode keanggotaan MPR dan DPR hasil Pemilihan Umum tahun 2014.”

Bahwa frasa “wajib mengonsultasikan dan melaporkan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN dalam rapat Pimpinan DPR” pada Pasal 180 A dan rumusan Pasal 427A huruf a yang mengatur mengenai Pimpinan MPR dan DPR yang berasal dari fraksi yang sedang menjabat tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhirnya periode keanggotaan MPR dan DPR hasil pemilihan umum tahun 2014, dalam pandangan Pemohon, telah menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum di dalam negara hukum Indonesia, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan permasalahan tersebut, ahli menyampaikan pandangan dan pendapat, sebagai berikut:

A. Konsultasi Banggar kepada Pimpinan DPR atas Hasil Pembahasan RUU APBN

1. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, “Indonesia adalah negara hukum”.

Rumusan tentang negara hukum tersebut merupakan kelanjutan ketentuan ayat (2) yang menyatakan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”

Desain dalam Pasal 1 ayat (3) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dapat dimaknai bahwa demokrasi Indonesia berdasar pada hukum dan negara hukum Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Dalam konsep demokrasi terkandung asas kedaulatan rakyat. Perwujudan asas kedaulatan rakyat adalah partisipasi rakyat dalam memutuskan arah kebijakan pemerintahan.

Dalam perspektif demokrasi, maka negara hukum (*rechtsstaat*) tidak boleh bersifat '*absolute rechtsstaat*', melainkan '*demokratische rechtsstaat*' atau negara hukum yang demokratis. Negara hukum yang demokratis harus dijamin adanya demokrasi dan negara demokrasi harus dijamin penyelenggaraannya berdasar atas hukum.

Sebagai implementasi negara hukum, maka di Indonesia harus ada supremasi hukum. Dalam perspektif supremasi hukum (*supremacy of law*), pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya, bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi.

Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum adalah pengakuan yang tercermin dalam perumusan hukum, sedangkan pengakuan empirik adalah pengakuan yang tercermin dalam perilaku warga negara bahwa hukum itu '*supreme*'.

Hukum adalah suatu perintah yang logis. Kalau ada hukum yang tidak logis maka hukum itu bertentangan dengan eksistensinya sendiri. Kelogisan hukum itu sendiri dapat diverifikasi dalam kalimat-kalimat yang tertuang dalam perumusan suatu tata aturan yang kemudian menjadi tolak ukur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum haruslah adil dan selalu memperjuangkan keadilan bagi semua pihak. Hukum yang tidak adil bertentangan sekali dengan hakikat keberadaan hukum dan haruslah diubah agar mencapai sasarannya yaitu kesejahteraan umum serta keadilan.

2. Bahwa dalam rangka memastikan tegaknya Negara hukum, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan
Segala warga negara kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya

Selanjutnya, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan,
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Dalam pada itu, Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan:

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

Ketentuan pada pasal-pasal tersebut memerintahkan kesetaraan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan bidang kemasyarakatan lainnya. Penegakan hukum dan kepastian hukum diwujudkan dalam rangka minimalisasi perlakuan diskriminasi.

Sesuai dengan fungsinya setiap penyelenggara negara harus mempunyai kesadaran dan komitmen bahwa dalam menjalankan penyelenggaraan negara tidak boleh ada perlakuan diskriminasi pada setiap warga negara maupun kelompok masyarakat.

Dalam menegakkan supremasi hukum tidak boleh terjadi diskriminasi hukum. Negara melalui instrumen undang-undang harus berperan aktif dalam mencegah terjadinya diskriminasi, karena berpotensi menghambat warga negara untuk memperoleh keadilan dan menimbulkan ketidakpastian hukum serta kecemburuan sosial.

Diskriminasi merupakan bentuk ketidakadilan. Diskriminasi dalam praktik dapat terjadi secara eksplisit ataupun secara terselubung. Peraturan perundang-undangan yang membedakan warga negara atau kelompok merupakan bentuk diskriminasi yang terbuka. Sedangkan diskriminasi terselubung terwujud dalam pemberlakuan perundang-undangan yang berbeda-beda terhadap warga negara atau kelompok tertentu.

Secara filosofis, yuridis dan sosiologis, negara melalui instrumen undang-undang harus mewujudkan non diskriminasi termasuk kepada partai politik. Prinsip non diskriminasi menghendaki pemberian perlakuan sama (*equal treatment*) kepada partai politik yang satu dengan partai politik yang lain oleh negara.

3. Salah satu mekanisme untuk melaksanakan demokrasi tidak langsung adalah melalui lembaga perwakilan. Secara umum, lembaga perwakilan rakyat pada mulanya dipandang sebagai representasi mutlak warga Negara dalam rangka ikut menentukan jalannya pemerintahan. Apa yang diputuskan

parlemen dianggap sebagai keputusan rakyat yang berdaulat. Dari sinilah lahir doktrin supremasi parlemen atau "*the principle of supremacy parliament*". Fungsi lembaga perwakilan dibedakan dalam tiga fungsi yaitu, legislasi, pengawasan (*control*), dan anggaran (*budget*)

4. Sejalan dengan prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dianut pula prinsip demokrasi dan *accountability*. Prinsip *accountability* berarti adanya pertanggungjawaban dari pihak yang diberi mandat untuk memerintah, kepada mereka yang memberi mandat. Dalam hal ini rakyatlah yang memberikan kekuasaan kepada Pemerintah untuk memerintah dan karenanya bertanggung jawab kepada rakyat. Dalam konteks ini DPR RI sebagai lembaga yang merupakan representasi dari kedaulatan rakyat. *Accountability* atau pertanggungjawaban dari pihak yang memerintah kepada rakyat merupakan suatu keharusan, bahkan sebagai syarat mutlak dari konsep kedaulatan rakyat. Dengan demikian, dalam suatu negara yang menganut paham atau asas kedaulatan rakyat (negara demokrasi), terselenggaranya *accountability* menjadi suatu keniscayaan.
5. Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya, DPR memiliki beberapa unit-unit kerja yang biasa disebut dengan alat-alat kelengkapan. Alat-alat kelengkapan DPR RI, antara lain pimpinan, badan musyawarah, komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Kerjasama Antar-Parlemen, Mahkamah Kehormatan Dewan, Badan Urusan Rumah Tangga, Panitia Khusus, dan Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
6. Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPR yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan fungsi anggaran. Politik anggaran suatu negara yang dituangkan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sangat menentukan gerak langkah negara dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapinya guna mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkannya. Secara lebih spesifik, APBN merupakan perwujudan dari politik anggaran yang sangat menentukan arah kebijakan pembangunan nasional tahun demi tahun untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat yang kita idam-idamkan. Dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia, APBN merupakan suatu hal yang sangat penting karena

anggaran negara merupakan salah satu sarana, di wakil rakyat melaksanakan haknya untuk menentukan pelaksanaan pembangunan yang disertai dengan suatu dukungan anggaran. Sesuai dengan amanat UUD 1945, Pasal 23 (1) bahwa, "*Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*".

7. Sebagai amanat konstitusi, penyusunan dan pelaksanaan APBN harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar perekonomian nasional, sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mendukung terwujudnya perekonomian nasional berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.
8. Dalam rangka mewujudkan politik anggaran yang sesuai dengan aspirasi rakyat secara otentik, mencerminkan nilai keadilan, dan implementasi kesetaraan alat kelengkapan DPR, maka proses penyusunan *Rancangan Undang-Undang tentang APBN* harus sesuai dengan hasil pembahasan antara Badan Anggaran dengan Pemerintah, dan secara substantif tidak perlu dikonsultasikan dengan pimpinan DPR karena dapat terjadi intervensi yang merubah hasil kesepakatan yang telah dilakukan oleh Badan Anggaran dengan Pemerintah.

B. Pimpinan MPR dan DPR

1. Negara hukum Indonesia akan mampu menciptakan kesejahteraan rakyat yang demokratis, bila menciptakan tiga kualitas: *predictability*, *stability*, dan *fairness*. *Predictability* artinya hukum memberikan kepastian akan suatu tindakan yang dilakukan. *Stability* artinya hukum dapat mengakomodir kepentingan yang saling bersaing di masyarakat. Sedangkan *fairness*, harus mencerminkan keadilan. Jika suatu produk hukum tidak memenuhi kriteria tersebut, maka eksistensinya akan kehilangan legitimasi dan efektifitasnya.

2. Salah satu ketentuan yang disempurnakan dalam UU Nomor 2 Tahun 2018 adalah ketentuan mengenai kedudukan partai pemenang pemilu dalam struktur di DPR dan MPR. Dalam suatu tatanan yang demokratis apa yang disuarakan rakyat dalam pemilu semestinya tercermin dalam susunan dan konfigurasi pimpinan DPR. Oleh karena itu perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai susunan pimpinan DPR dan MPR dengan cara penambahan jumlah wakil ketua pimpinan pada MPR dan DPR yang memberikan cerminan keterwakilan suara partai pemenang pemilu pada struktur pimpinan dua lembaga tersebut sebagai lembaga perwakilan yang mencerminkan representasi rakyat.
3. Kedudukan Pimpinan MPR dan DPR bisa dikatakan sebagai Juru Bicara. Fungsi pokoknya secara umum adalah mewakili lembaga secara simbolis dalam berhubungan dengan lembaga eksekutif, lembaga-lembaga tinggi negara lain, dan lembaga-lembaga internasional, serta memimpin jalannya administratif kelembagaan secara umum, termasuk memimpin rapat-rapat paripurna dan menetapkan sanksi atau rehabilitasi.
4. Pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 dimaksudkan sebagai pengejawantahan nilai-nilai demokrasi dan dalam rangka menyesuaikan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat serta sistem pemerintahan presidensial. Dalam rangka mewujudkan tujuan pembentukan undang-undang tersebut, maka Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, harus mencerminkan nilai kepastian hukum, termasuk mekanisme pengisian kekosongan jabatan Pimpinan MPR dan DPR.
5. Ketidakjelasan terhadap status Pimpinan MPR dan DPR yang sedang menjabat apakah tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhirnya periode keanggotaan MPR dan DPR hasil pemilihan umum tahun 2014 atau sewaktu-waktu dapat diganti oleh partai pengusungnya apabila diperlukan, dapat menimbulkan kerugian konstitusional masyarakat karena tidak ada jaminan kepastian hukum.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Reformasi telah mengantarkan negara Indonesia menjadi negara yang memiliki peradaban demokrasi modern. Sebagai implementasi nilai demokrasi, maka tidak boleh terjadi perbedaan perlakuan terhadap alat kelengkapan Dewan Prinsip ini harus dijunjung tinggi dan dalam implementasinya tidak boleh dikalahkan dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas, karena keadilan merupakan nilai yang universal. Untuk memastikan konstitusionalitas peserta pemilu, maka semua alat kelengkapan DPR harus diperlakukan secara adil, tidak boleh diskriminatif dan tidak boleh dilakukan intervensi oleh alat kelengkapan yang lain.

Pasal 180A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berbunyi: "*Sebelum pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang tentang APBN antara Badan Anggaran dan Pemerintah pada Pembicaraan Tingkat I sebagaimana dimaksud pada Pasal 170, Badan Anggaran wajib mengonsultasikan dan melaporkan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN dalam rapat Pimpinan DPR*", tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi yakni keadilan, kepastian, kesetaraan dan non diskriminasi, karena Pimpinan DPR memperlakukan secara diskriminatif dan berpotensi dapat melakukan intervensi terhadap Badan Anggaran .

Kedua, ketentuan Pasal 427A huruf a, berbunyi: "*Pada saat Undang-Undang ini berlaku: Pimpinan MPR dan DPR yang berasal dari fraksi yang sedang menjabat tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhirnya periode keanggotaan MPR dan DPR hasil Pemilihan Umum tahun 2014*", tidak sesuai dengan nilai konstitusi karena tidak memuat nilai kepastian hukum dalam hal terjadi kekosongan pimpinan.

[2.3] Menimbang bahwa Pemohon menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2018 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.4] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara

persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187, selanjutnya disebut UU MD3), sehingga Mahkamah berwenang permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan

konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 180A UU MD3 bertentangan dengan asas kesetaraan, keadilan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, dinilai oleh Pemohon bertentangan dengan Pasal 23 UUD 1945.

Pasal 180A UU MD3 menyatakan:

“Sebelum pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang tentang APBN antara Badan Anggaran dan Pemerintah pada Pembicaraan Tingkat I sebagaimana dimaksud pada Pasal 170, Badan Anggaran wajib mengonsultasikan dan meloporkan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN dalam rapat Pimpinan DPR”.

Pasal 23 UUD 1945 menyatakan:

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 - (2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
 - (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.
2. Bahwa selain itu, norma yang juga dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 427A huruf a UU MD3 bertentangan dengan asas kesetaraan, keadilan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, dinilai oleh Pemohon bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 22E ayat (2), dan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945.

Pasal 427A huruf a UU MD3 menyatakan:

“Pada saat Undang-Undang ini berlaku: a. Pimpinan MPR dan DPR yang berasal dari fraksi yang sedang menjabat tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhirnya periode keanggotaan MPR dan DPR hasil pemilihan umum tahun 2014”.

Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang”.

Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

“Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

3. Bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

- 1) Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia, yang memiliki hak untuk turut serta memilih wakil rakyat dalam Pemilihan Umum.
- 2) Pemohon menyatakan bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional untuk memperoleh kepastian hukum terhadap ketentuan Pasal 180A dan Pasal 427A huruf a UU MD3.
- 3) Menurut Pemohon, sebagai warga negara yang berhak untuk turut serta melakukan pemilihan terhadap wakil rakyat dalam pemilihan umum tersebut, Pemohon memiliki hak untuk memperoleh kepastian hukum terhadap proses konsultasi dan pelaporan yang wajib dilakukan Badan Anggaran DPR kepada Pimpinan DPR sebelum pengambilan keputusan tentang Rancangan Undang-Undang APBN antara Badan Anggaran DPR dan Pemerintah pada Pembicaraan Tingkat I;
- 4) Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon berhak untuk memperoleh kepastian hukum terhadap status Pimpinan MPR dan DPR yang sedang menjabat akan tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhirnya periode keanggotaan MPR dan DPR hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 atau sewaktu-waktu dapat diganti oleh partai pengusungnya apabila diperlukan;

[3.6] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempelajari dengan saksama permohonan Pemohon, maka terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan yang terdapat dalam kedua norma Pasal *a quo* merugikan hak konstitusional Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu meletakkan penilaian apakah Pemohon dalam kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia mampu menerangkan “adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945” dan “hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian” ke Mahkamah Konstitusi. Penekanan atas hal dimaksud terutama disebabkan bangunan dalil Pemohon yang menyatakan, adanya kerugian atau potensi kerugian konstitusional disebabkan oleh berlakunya Pasal 180A dan Pasal 427A huruf a UU MD3. Menurut Pemohon, apabila permohonan dikabulkan, potensi kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi.

[3.7] Menimbang bahwa terhadap dalil yang menjelaskan ihwal kedudukan hukum (*legal standing*) untuk dapat mengajukan permohonan *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa ihwal dalil Pemohon “adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945” dengan berlakunya Pasal 180A UU MD3 dengan argumentasi telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang didasarkan kepada Pasal 23 UUD 1945, hal mendasar yang harus dijelaskan oleh Pemohon adalah apakah benar dengan berlakunya norma Pasal 180A UU MD3 telah merugikan hak konstitusional Pemohon. Secara konstitusional, Pasal 23 UUD 1945 adalah pengaturan yang terkait dengan pemaknaan dan tata-cara penyusunan APBN. Khusus dalam proses penyusunan RAPBN menjadi APBN, Pasal 23 UUD 1945 lebih mengatur bagaimana pola hubungan antara DPR dan pemerintah (dalam hal ini Presiden) dalam pengajuan, pembahasan dan persetujuan RAPBN menjadi APBN dalam satu tahun anggaran. Dengan pengaturan demikian dan apabila dikaitkan dengan norma yang terdapat dalam Pasal 180A UU MD3, tidak menunjukkan terdapatnya hubungan antara proses penyusunan APBN dengan ketidakpastian hukum yang mungkin dialami Pemohon. Pengaturan norma dalam Pasal 180A UU MD3 lebih merupakan mekanisme

internal DPR dalam membahas RAPBN. Sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018, bertanggal 28 Juni 2018, "*posisi UU MD3 yang pada prinsipnya berkenaan dengan pengaturan perihal susunan dan kedudukan lembaga-lembaga perwakilan, yaitu MPR, DPR, DPD, dan DPRD, sehingga pada dasarnya seharusnya memuat norma yang berlaku secara internal terhadap lembaga tersebut*" [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018, halaman 187]. Dengan karakter norma yang lebih bersifat internal, menurut Mahkamah, terlalu jauh mengaitkan keberlakuan norma Pasal 180A UU MD3 dengan kerugian atau potensi kerugian konstitusional yang dialami Pemohon. Lagi pula, apapun bentuk pengambilan keputusan di internal, selama produk akhirnya berupa undang-undang, putusan finalnya akan dilakukan di tingkat forum tertinggi, yaitu sidang paripurna. Apalagi, proses internal di DPR mesti dibahas bersama terlebih dulu dengan pemerintah sebelum dibawa ke level tertinggi pengambilan keputusan berupa persetujuan bersama di sidang paripurna. Dengan demikian, tidak terdapat alasan yang cukup untuk menerima argumentasi Pemohon bahwa dalam kualifikasi Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia berlakunya norma Pasal 180A UU MD3 telah mengakibatkan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 menjadi dirugikan.

[3.7.2] Bahwa ihwal dalil Pemohon "adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945" dengan berlakunya Pasal 427A huruf a UU MD3 telah menimbulkan ketidakpastian hukum dengan mendasarkan kepada Pasal 2 ayat (1), Pasal 22E ayat (2), dan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945, sama halnya dengan argumentasi di atas, hal paling mendasar yang harus dijelaskan adalah apakah dengan berlakunya Pasal 427A huruf a UU MD3 telah merugikan atau potensial merugikan hak konstitusional Pemohon. Selain sebagai pengaturan internal lembaga perwakilan, karakteristik pengaturan norma dalam Pasal 427A huruf a UU MD3 lebih menjelaskan keterkaitan unsur pimpinan MPR dan unsur pimpinan DPR dengan fraksi yang menaungi partai politik di DPR. Dengan demikian, berlakunya Pasal 427A huruf a UU MD3 tidak dapat dinilai telah mengakibatkan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 telah dirugikan.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf-paragraf di atas, menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 180A UU MD3 yang menyatakan, “Sebelum pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang tentang APBN antara Badan Anggaran dan Pemerintah pada Pembicaraan Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, Badan Anggaran wajib mengkonsultasikan dan melaporkan hasil pembahasan atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN dalam rapat pimpinan DPR”, merupakan penjelasan mengenai kewajiban bagi badan anggaran untuk mengkonsultasikan dan melaporkan terlebih dahulu hasil pembahasan atas rancangan Undang-Undang APBN dalam rapat pimpinan DPR sebelum proses pengambilan keputusan, serta Pasal 427A huruf a UU MD3 yang menyatakan “pimpinan MPR dan DPR yang berasal dari fraksi yang sedang menjabat tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhirnya periode keanggotaan MPR dan DPR hasil pemilihan umum Tahun 2014”, merupakan penegasan terhadap masa jabatan Pimpinan MPR dan DPR yang berasal dari fraksi yang sedang menjabat pada saat undang-undang diundangkan berlaku hingga saat berakhirnya periode keanggotaan. Menurut Mahkamah, hak konstitusional Pemohon tidak menjadi hilang atau terganggu dengan berlakunya Pasal 180A dan Pasal 427A huruf a UU MD3 dimaksud.

[3.9] Menimbang bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon adalah pemilih dalam pemilihan umum dan karenanya memiliki hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap undang-undang, menurut Mahkamah, Pemohon sebagai pemilih dalam pemilihan umum tidak serta-merta memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan setiap permohonan pengujian undang-undang. Pemohon dapat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) apabila Pemohon dapat menjelaskan adanya keterkaitan logis dan *causal verband* bahwa pelanggaran hak konstitusional atas berlakunya undang-undang yang diuji adalah dalam kaitannya dengan status Pemohon sebagai pemilih dalam pemilihan umum memang menunjukkan kerugian yang nyata atau potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa tidak terdapat

kerugian hak konstitusional yang dialami Pemohon baik yang bersifat aktual ataupun potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dengan berlakunya Pasal 180A dan Pasal 427A huruf a UU MD3, sehingga dengan sendirinya tidak terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dimaksudkan oleh Pemohon dengan berlakunya penjelasan pasal dalam Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.11] Menimbang, bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo*, namun dikarenakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Aswanto selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Manahan MP Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sebelas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 14.20 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Arief Hidayat, Manahan MP Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ria Indriyani



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA